

# Dampak Globalisasi terhadap Penegakan Hukum dan Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Indonesia

Dachrian Arya Putra<sup>1\*</sup>, Muhammad Ziedane<sup>2</sup>, Habib Rizieq Ramadhan<sup>3</sup>, Vincent Nouval Theo<sup>4</sup>, Mikhael Fransisco<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220, Indonesia

\*Alamat email penulis koresponden: [dachrian\\_1417625084@mhs.unj.ac.id](mailto:dachrian_1417625084@mhs.unj.ac.id)

## Abstrak

Paper ini mengkaji secara mendalam bagaimana dampak yuridis dan konsekuensi sosiologis dari globalisasi terhadap penegakan hukum serta perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia. Arus global yang deras, yang mencakup migrasi modal, teknologi, dan ideologi, telah menciptakan tantangan yang terus meningkat bagi sistem yudisial dan aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum, globalisasi mendesak perlunya reformasi legislasi dan harmonisasi regulasi domestik dengan konvensi dan traktat internasional, terutama dalam merespons kejahatan lintas batas (transnasional), seperti pencucian uang, korupsi, dan kejahatan siber, yang secara yuridis-formal mempersulit yurisdiksi dan pembuktian.

Lebih lanjut, paper ini menyoroti tuntutan global terhadap prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas institusional, yang mendorong keterbukaan dalam proses peradilan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM). Secara sosiologi dan hukum, globalisasi memicu dinamika stratifikasi sosial, menguatkan individualisme hukum, dan menantang legitimasi dari hukum positif yang ada. Fenomena ini menciptakan ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan generasi yang terpapar digitalisasi. Indonesia membutuhkan strategi penegakan hukum yang adaptif, yang tidak hanya menginternalisasi standar hukum internasional tetapi juga mempertahankan otentisitas normatif lokal untuk mencapai keadilan substantif dan stabilitas sosial dan hukum di era global.

Kata Kunci: Globalisasi Hukum, Penegakan Hukum, Kejahatan Transnasional, Supremasi Hukum, Perubahan Struktur Sosial

## Abstract

*This paper examines in depth the legal impact and sociological consequences of globalization on law enforcement and changes in the social structure of Indonesian society. The rapid flow of globalization, which includes the migration of capital, technology, and ideology, has created increasing challenges for the judicial system and law enforcement agencies in Indonesia. In the legal context, globalization necessitates legislative reform and the harmonization of domestic regulations with international conventions and treaties, especially in response to transnational crimes such as money laundering, corruption, and cybercrime, which are legally and formally difficult to prosecute and prove.*

*Furthermore, this paper highlights global demands for the principles of the rule of law and institutional accountability, which encourage openness in the judicial process and guarantee the protection of human rights. Sociologically and legally, globalization triggers the dynamics of social stratification, strengthens legal individualism, and challenges the legitimacy of existing positive law. This phenomenon creates a mismatch between written law and public legal awareness, especially among generations exposed to digitalization. Indonesia needs an adaptive law enforcement strategy that not only internalizes international legal standards but also maintains local normative authenticity to achieve substantive justice and social and legal stability in the global era.*

*Keywords: Legal Globalization, Law Enforcement, Transnational Crime, Rule of Law, Social Structural Change*

## 1. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan fenomena multidimensional yang telah membawa perubahan penting terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Arus global yang ditandai dengan kemajuan teknologi, mobilitas modal, dan pertukaran ideologi universal telah menciptakan kenyataan baru yang menuntut penyesuaian sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, globalisasi tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi dan budaya, tetapi juga menimbulkan dampak yuridis dan sosiologis yang kompleks terhadap penegakan hukum dan struktur sosial masyarakat Indonesia.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menghadapi dilema antara kebutuhan mengikuti arus global dengan tetap mempertahankan karakter hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai lokal. Perkembangan globalisasi dalam formulasi kebijakan pembangunan hukum nasional bukan hanya berkaitan dengan keterbukaan terhadap sistem hukum asing, tetapi juga tentang bagaimana hukum nasional mampu menjadi pelindung bagi kepentingan bangsa. Ia menjelaskan bahwa sejak masa kolonial, sistem hukum Indonesia banyak mengadopsi sistem hukum Barat, sehingga globalisasi hukum dewasa merupakan kelanjutan historis yang memperlihatkan tarik-menarik antara universalitas hukum global dan partikularitas hukum nasional (Dewi, 2019)

Fenomena globalisasi hukum sering kali menjadi alat bagi negara maju untuk memengaruhi kebijakan hukum negara berkembang melalui mekanisme lembaga internasional, perjanjian perdagangan, maupun instrumen hak asasi manusia. Tekanan ini dapat menggeser arah pembentukan hukum nasional agar sesuai dengan standar global, namun berpotensi melemahkan kedaulatan hukum domestik. Dalam konteks tersebut, penting bagi Indonesia untuk memiliki strategi hukum yang seimbang dan terbuka terhadap standar internasional, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber moral dan etik pembangunan hukum nasional.

Dari perspektif sosiologis, globalisasi turut memengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia. Nasikun menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk yang secara horizontal ditandai oleh perbedaan suku, agama, dan adat, serta secara vertikal oleh stratifikasi sosial yang tajam (Dewi, 2019). Globalisasi mempercepat perubahan sosial ini dengan mendorong individualisasi dan perubahan nilai, yang pada akhirnya memengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Soetandyo Wignjosebroto pada 2010 menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai realitas sosial, bukan sekadar sistem norma tertulis. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan kesadaran masyarakat yang terus berkembang.

Keterkaitan antara globalisasi dan hukum juga tampak dari meningkatnya kompleksitas kejahatan lintas negara, seperti korupsi internasional, pencucian uang, perdagangan orang, dan kejahatan siber. Fenomena ini memaksa Indonesia untuk menyesuaikan perangkat hukumnya dengan konvensi global, seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Namun, di sisi lain, penyesuaian tersebut sering kali menghadirkan tantangan normatif ketika harus diseimbangkan dengan nilai keadilan substantif dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, Satjipto Rahardjo (2006) dalam bukunya berjudul "hukum dan masyarakat", menegaskan pentingnya orientasi hukum yang berpijak pada keadilan substantif dan kemanusiaan. Menurutnya, hukum seharusnya tidak berhenti pada tataran *Das Sollen* (*law in the book*), tetapi harus menjadi sarana perubahan sosial *Das Sein* (*law in action*). Pandangan ini relevan untuk menjawab persoalan penegakan hukum di

Indonesia yang sering kali tidak cukup mampu menghadapi realitas sosial akibat globalisasi, seperti ketimpangan ekonomi, marginalisasi sosial, dan penetrasi budaya global.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa penelitian ini berangkat dari dua persoalan pokok: (1) bagaimana globalisasi memengaruhi penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks reformasi legislasi dan koordinasi antaraparatur hukum; dan (2) bagaimana globalisasi mengubah struktur sosial dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh globalisasi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia dalam kerangka harmonisasi hukum nasional dan internasional.
2. Mengidentifikasi dampak sosial yang timbul akibat globalisasi terhadap kesadaran dan perilaku hukum masyarakat Indonesia.
3. Merumuskan strategi penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan global, namun tetap berakar pada nilai-nilai normatif dan kultural bangsa.

Melalui pendekatan yang menggabungkan perspektif hukum dan sosiologi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan supremasi hukum dan stabilitas sosial di Indonesia dalam menghadapi era global yang semakin kompleks.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif-deskriptif yang dilaksanakan melalui kuesioner daring (Google Form). Populasi penelitian adalah individu yang termasuk dalam kategori usia akhir remaja/muda. Sebanyak 17 responden berhasil dikumpulkan sebagai sampel, dengan rentang usia spesifik 19–20 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dipilih berdasarkan target demografis (usia 19–20) dan aksesibilitas melalui platform daring. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup (skala Likert) dan beberapa pertanyaan terbuka, dirancang untuk mengukur persepsi responden mengenai dua isu utama: (1) dampak globalisasi terhadap penegakan hukum di Indonesia, dan (2) perubahan struktur sosial masyarakat sebagai akibat dari globalisasi.

**Tabel 1.** Pertanyaan Kuesioner

No.	Pertanyaan	Keterangan
1.	Apakah Anda aktif mengikuti perkembangan isu hukum dan sosial melalui media? A. Ya B. Tidak	Pilihan Ganda
2.	Sejauh mana Anda memahami istilah globalisasi? A. Sangat B. Cukup C. Tidak	Pilihan Ganda
3.	Seberapa besar Anda merasa Globalisasi memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia? A. Sangat Besar B. Cukup Besar C. Sedikit D. Tidak	Pilihan Ganda

4.	Menurut Anda, aspek globalisasi apa yang paling memengaruhi masyarakat Indonesia saat ini? 1. Teknologi dan media sosial 2. Ekonomi global 3. Budaya dan gaya hidup 4. Politik dan hukum	Pilihan lebih dari satu
5.	Apakah Anda melihat nilai-nilai lokal masyarakat mulai bergeser akibat globalisasi? A. Ya B. Cukup C. Tidak	Pilihan Ganda
6.	Menurut Anda, apakah globalisasi membawa dampak positif atau negatif terhadap kehidupan sosial di Indonesia? A. Sangat positif B. Seimbang C. Sangat negatif	Pilihan Ganda
7.	Apakah Anda merasa penegakan hukum di Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan global (misalnya hukum internasional, HAM, kejahatan siber) A. Ya, sangat menyesuaikan B. Cukup menyesuaikan C. Tidak menyesuaikan	Pilihan Ganda
8.	Apakah globalisasi membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia? A. Ya B. Tidak	Pilihan Ganda
9.	Menurut Anda, apakah lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) sudah mampu menghadapi kejahatan lintas negara seperti korupsi, perdagangan manusia, dan kejahatan siber? A. Sangat mampu B. Cukup mampu C. Tidak mampu	Pilihan Ganda
10.	Apakah globalisasi menyebabkan meningkatnya tekanan dari lembaga internasional terhadap sistem hukum nasional? A. Ya B. Terkadang C. Tidak tahu	Pilihan Ganda
11.	Menurut Anda, apakah globalisasi justru memperumit proses penegakan hukum di Indonesia karena banyaknya pengaruh eksternal? A. Ya B. Terkadang C. Tidak	Pilihan Ganda

12.	Apakah globalisasi memengaruhi cara masyarakat memandang hukum dan keadilan? A. Ya B. Terkadang C. Tidak	Pilihan Ganda
13.	Apakah masyarakat kini lebih sadar hukum dibandingkan 10 tahun lalu? A. Ya B. Tidak	Pilihan Ganda
14.	Seberapa besar pengaruh media sosial dalam membentuk opini masyarakat tentang hukum dan keadilan? A. Sangat berpengaruh B. Cukup berpengaruh C. Tidak berpengaruh	Pilihan Ganda
15.	Menurut Anda, apakah globalisasi memperlebar kesenjangan sosial yang berdampak pada ketimpangan dalam penegakan hukum? A. Ya B. Tidak	Pilihan Ganda
16.	Bagaimana Anda menilai peran masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum di era globalisasi (misalnya melalui media, aktivisme, atau gerakan sosial)? A. Sangat aktif B. Cukup aktif C. Tidak aktif	Pilihan Ganda
17.	Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan agar penegakan hukum di Indonesia dapat beradaptasi dengan era globalisasi? 1.Reformasi Hukum 2. Pendidikan Hukum bagi masyarakat 3. Kerja sama internasional 4. Peningkatan integritas aparat	Pilihan lebih dari satu
18.	Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk memperkuat kesadaran hukum di tengah pengaruh globalisasi?	Esai
19.	Menurut Anda, bagaimana sebaiknya hukum nasional bersikap terhadap tekanan global (misalnya isu HAM, perdagangan bebas, atau investasi asing)?	Esai

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN


#### 3.1 HASIL

Penelitian ini melibatkan 17 responden dengan rentang usia 19–20 tahun yang mayoritas berprofesi sebagai mahasiswa. Data primer kemudian dianalisis untuk mengukur persepsi responden terhadap dampak globalisasi, baik pada penegakan hukum maupun pada perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia.

### 3.1.1 Persepsi Umum Globalisasi dan Pergeseran Nil

Sejauh mana Anda memahami istilah globalisasi?

17 jawaban




Gambar 1.

Berdasarkan pertanyaan pada **Gambar 1**, diperoleh sebanyak 15 responden (88,2%) menyatakan “cukup memahami” istilah globalisasi, sedangkan 2 responden (11,8%) “sangat memahami”. Tidak ada responden yang menyatakan tidak memahami. Artinya dalam penelitian ini mayoritas responden menunjukkan pemahaman yang memadai terhadap istilah globalisasi, dengan menyatakan "Cukup Memahami".

Seberapa besar Anda merasa Globalisasi memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia


Salin diagram

17 jawaban




Gambar 2.

Melalui **Gambar 2** di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden merasa bahwa globalisasi berpengaruh dalam kehidupan sosial. di mana 70,6% menilai globalisasi memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia dalam skala "Sangat Besar" sedangkan sisanya 29,4% menyatakan "Cukup Besar". Ada beberapa aspek yang diperhatikan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan.




Gambar 3.

Dapat dilihat bahwa dalam pertanyaan berformat pilihan ganda lebih dari satu ini, teknologi dan media sosial menjadi aspek dominan yang memengaruhi kehidupan. 100% responden setuju bahwa media sosial menjadi aspek yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Pertanyaan ini dirancang untuk tidak hanya menjawab satu pilihan saja. Karena itu, beberapa responden juga menyata beberapa aspek penting seperti budaya dan gaya hidup (70,6% dari total 17 responden), politik dan hukum (52,9% dari total 17 responden), dan Ekonomi Global (47,1% dari total 17 responden).




**Gambar 4.** Pergeseran Nilai




**Gambar 5..** Dampak globalisasi

Terkait dengan dampak pada nilai lokal (**Gambar 4**), berdasarkan data primer yang ada, seluruh responden melihat adanya pergeseran nilai lokal akibat globalisasi, baik itu sangat terlihat maupun cukup terlihat. Namun, pandangan terhadap dampak keseluruhan cenderung netral (**Gambar 5**): 94,1% responden berpendapat globalisasi membawa dampak yang "Seimbang" (antara positif dan negatif) terhadap kehidupan sosial di Indonesia.

### 3.1.2 Globalisasi dan Adaptasi Penegakan Hukum



**Gambar 6.**



**Gambar 7.**

Responden memberikan pandangan skeptis namun optimis terhadap adaptasi hukum nasional. Seperti pada **Gambar 6**, Sebesar 82,4% menyatakan penegakan hukum di Indonesia "Cukup Menyesuaikan" diri dengan perkembangan global (seperti isu HAM dan kejahatan siber).

Meskipun demikian, terdapat keraguan serius terhadap kapabilitas aparat:


1. Pada **Gambar 7**, Sebanyak 70,6% responden merespons "Tidak Mampu" ketika ditanya apakah lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) sudah mampu menghadapi kejahatan lintas negara. Ini menunjukkan adanya defisit kepercayaan terhadap kesiapan struktural hukum.
2. Dalam data primer yang kami peroleh, mayoritas responden percaya bahwa globalisasi membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa akses informasi global dilihat sebagai alat

kontrol sosial. Mayoritas setuju bahwa globalisasi menyebabkan peningkatan tekanan dari lembaga internasional terhadap sistem hukum nasional. Di sisi lain responden juga menyetujui bahwa pengaruh eksternal tersebut memperumit proses penegakan hukum di Indonesia.

Pada pertanyaan ke 19 yang terdapat di **Tabel 1**, terdapat 3 poin utama atas seluruh jawaban responden. Hukum nasional harus mampu adaptif dan selektif terhadap globalisasi, menjaga kedaulatan dan identitas hukum nasional, serta harmonisasi dan diplomasi hukum internasional.

### 3.1.3 Dampak Globalisasi pada Struktur Sosial dan Kesadaran Hukum

Perubahan sosial akibat globalisasi terlihat jelas dalam cara pandang masyarakat terhadap hukum. Pada **Gambar 8**, Hampir seluruh responden (94,1%) setuju bahwa globalisasi memengaruhi cara masyarakat memandang hukum dan keadilan.



**Gambar 8.**

Hal ini juga diperkuat dalam data primer bahwa 94,1% responden merasa masyarakat kini lebih sadar hukum dibandingkan 10 tahun lalu (**Gambar 8**). Artinya dalam hal ini terjadi peningkatan kesadaran hukum. Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya peran media sosial yang juga mayoritas responden menilai bahwa media sosial dalam membentuk opini masyarakat tentang hukum dan keadilan berada pada tingkat "Sangat Berpengaruh". Dalam penegakan hukum di era globalisasi, 70,6% dari 17 responden menganggap peran masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum "Cukup Aktif", sedangkan 29,4% lainnya menganggap peran ini "Sangat Aktif" melalui media, aktivisme, atau gerakan sosial.

Analisis tematik pertanyaan ke 18 pada **Tabel 1** menunjukkan tiga kategori utama:

1. Mayoritas responden menyatakan perlunya pendidikan hukum sejak dini, adanya sosialisasi melalui media sosial, dan perlu adanya peningkatan literasi hukum bagi masyarakat.
2. Beberapa responden lainnya menyatakan bahwa masyarakat harus berani bersuara dan berani melaporkan jika terjadi pelanggaran, serta tidak mudah tergiring opini terhadap pemberitaan yang ada.

## 3.2 PEMBAHASAN

### 3.2.1 Persepsi Umum Globalisasi dan Pergeseran Nilai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (88,2 %) merasa "cukup mengerti" tentang konsep globalisasi, sementara 11,8 % merasa "sangat mengerti". Hal ini menjadi tanda bahwa anak muda (usia 19-20 tahun) cukup sadar akan fenomena globalisasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. 70,6 % responden menyatakan bahwa globalisasi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap aspek sosial masyarakat Indonesia, sementara 29,4 % menganggapnya "cukup signifikan".

Semua responden sepakat bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai lokal yang disebabkan oleh globalisasi, meskipun 94,1 % menganggap dampak dari globalisasi ini “seimbang” antara aspek positif dan negatif. Pandangan seimbang terhadap dampak globalisasi mencerminkan pemahaman yang matang, di mana responden mengakui sisi positif sekaligus sisi negatif.

Menurut data primer, aspek yang berpengaruh dalam kehidupan sosial adalah teknologi dan media sosial. Kehadiran internet, media sosial, dan beragam platform digital telah membentuk ruang sosial baru yang tidak hanya memengaruhi cara individu berinteraksi, tetapi juga bagaimana struktur sosial diatur (Ahmad taufik & Wahidatul murtafi'ah, 2025). Kehadiran internet juga mempercepat arus informasi yang tersedia. Menurut Lazarus, Arus informasi dan budaya yang melintasi batas-batas negara dapat memengaruhi pola pikir, nilai-nilai, dan preferensi budaya masyarakat Indonesia.

### **3.2.2 Globalisasi dan Adaptasi Penegakan Hukum**

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden memiliki sikap yang skeptis tetapi tetap optimis terhadap kemampuan sistem hukum Indonesia dalam beradaptasi dengan arus globalisasi. Temuan menunjukkan bahwa 82,4% responden menilai penegakan hukum di Indonesia “Cukup Menyesuaikan” dengan perkembangan global seperti isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan siber, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap proses adaptasi hukum yang sedang terjadi. Ini menunjukkan bahwa responden menyadari upaya pemerintah dan lembaga hukum untuk menyesuaikan diri dengan norma dan tantangan hukum internasional, meskipun belum sepenuhnya dianggap berhasil.

Secara sistematis, teknologi informasi telah mengubah lanskap sistem hukum dengan memfasilitasi pertukaran informasi hukum secara cepat dan global. Berbagai platform online menyediakan akses mudah terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, dan informasi hukum lainnya, yang sebelumnya mungkin sulit diakses. Namun, dengan kemudahan akses ini juga datang tantangan, seperti meningkatnya risiko kejahatan cyber dan peredaran informasi palsu yang dapat memengaruhi proses hukum dan keadilan (Lazarus, n.d.).

Data dalam **Gambar 7**, menggambarkan kurangnya kepercayaan publik terhadap kemampuan lembaga hukum dalam menghadapi tantangan hukum yang rumit dan transnasional, seperti cyber crime, trafficking manusia, atau pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi semakin modern, kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum masih kurang.

Mayoritas responden menyatakan bahwa aparat penegak hukum belum mampu menghadapi kejahatan di era ini. Dalam era globalisasi, hukum Indonesia menjadi penindas negaranya sendiri, terutama masyarakat yang terkena imbasnya (Febria Nurita & Sugiarto, n.d), sedangkan globalisasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Dari jawaban pada pertanyaan ke-19, **Tabel 1**, muncul tiga poin utama yang mencerminkan persepsi responden dapat disimpulkan bahwa responden melihat proses adaptasi hukum Indonesia terhadap globalisasi sebagai dinamika yang kompleks adanya harapan akan kemajuan sekaligus kekhawatiran terhadap ketimpangan kapasitas dalam penegakan hukum.

### **3.2.3 Dampak Globalisasi pada Nilai Sosial dan Penegakan Hukum**

Globalisasi membawa dampak yang cukup signifikan pada struktur sosial dan penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan bahwa penegakan hukum di Indonesia dinilai cukup menyesuaikan dengan perkembangan global, Hal ini menunjukkan adanya dampak positif berupa peningkatan adaptasi, di mana sistem hukum nasional mulai menyesuaikan diri dengan standar internasional seperti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), kejahatan siber, dan kerja sama antarnegara. Globalisasi membawa dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas

hukum. Melalui kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan global, masyarakat kini lebih mudah mengakses proses hukum, mengawasi aparat, dan membandingkan praktik hukum Indonesia dengan negara lain. Hal ini menciptakan tekanan sosial yang memaksa lembaga hukum menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab. Globalisasi, dalam konteks ini, berperan sebagai pengawasan eksternal yang mendorong reformasi birokrasi hukum.

Di sisi lain, globalisasi juga berdampak pada perubahan struktur sosial. Salah satu dampak paling signifikan adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Melalui akses internet dan media sosial, masyarakat kini dapat melihat langsung proses hukum, membentuk opini publik, dan memberikan tekanan terhadap aparat penegak hukum. Sebanyak 70,6% responden menilai masyarakat kini “cukup aktif” dalam mengawasi penegakan hukum, sedangkan 29,4% lainnya menyatakan “sangat aktif”. Ini menunjukkan bahwa globalisasi telah memunculkan budaya pengawasan publik (*public control culture*) yang memperkuat demokratisasi hukum. Perubahan nilai sosial ini, di mana masyarakat menjadi lebih terbuka, kritis, dan aktif dalam menilai keadilan. Adanya dampak yang seimbang, harus adanya pertimbangan agar globalisasi dalam hal ini tidak memberikan dampak negatif terlalu besar dalam penegakan hukum dan perubahan nilai-nilai di masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian kami menunjukkan bahwa globalisasi mengubah cara hukum diterapkan dan mengubah struktur sosial masyarakat Indonesia. Secara umum, orang muda memahami globalisasi dengan baik. Mereka percaya bahwa globalisasi memberi pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, seperti teknologi dan media sosial yang menjadi faktor utama. Meskipun terjadi perubahan nilai-nilai masyarakat, sebagian besar responden menganggap dampak globalisasi sebagai sesuatu yang "seimbang". Mereka mengakui sisi positif seperti akses informasi yang lebih luas dan peningkatan kesadaran, sekaligus sisi negatifnya.

Dalam hal penerapan hukum, globalisasi memaksa sistem hukum nasional untuk beradaptasi. Responden merasa bahwa proses penyesuaian terhadap isu-isu global seperti Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan siber telah "cukup dilakukan". Namun, temuan penting menunjukkan adanya ketidakpercayaan serius terhadap kemampuan institusi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang kompleks. Hal ini mengartikan bahwa meskipun secara normatif hukum nasional berusaha menyesuaikan diri melalui harmonisasi dengan standar internasional, tantangan terbesar justru terletak pada pelaksanaan dan peningkatan profesionalisme pegawai hukum. Di sisi positif, globalisasi membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hukum melalui tekanan dari lembaga internasional dan pengawasan sosial.

Secara sosiologis, globalisasi berdampak besar pada cara masyarakat melihat hukum dan keadilan, yang meningkatkan kesadaran hukum secara signifikan. Kenaikan kesadaran ini tidak terlepas dari peran media sosial yang sangat besar sebagai media informasi dan pembentuk opini. Masyarakat kini lebih kritis dan aktif dalam mengawasi penerapan hukum, menciptakan budaya pengawasan publik yang memperkuat desakan terhadap demokratisasi dan keadilan nyata. Untuk menghadapi dinamika ini, Indonesia perlu menerapkan strategi hukum yang fleksibel namun tetap mempertahankan kedaulatan hukum nasional, identitas hukum, serta berakar pada nilai Pancasila dan kearifan lokal. Solusi jangka panjang juga harus fokus pada peningkatan literasi hukum sejak dini di tengah arus informasi global.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan paper yang berjudul “Dampak Globalisasi

terhadap Penegakan Hukum dan Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Indonesia” dengan baik.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Zid selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan paper ini.
2. Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam proses penelitian dan penulisan paper.
3. Teman-teman seperjuangan / rekan mahasiswa, atas dukungan, bantuan, dan kerja sama yang diberikan selama penyusunan karya ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan moril maupun materil.

Kami menyadari bahwa paper ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga paper ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad taufik, & Wahidatul murtafi'ah. (2025). Struktur Sosial dan Pola Interaksi: Analisis Perubahan Relasi Kelas dalam Masyarakat Digital. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 4(4), 453–458. <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i4.1650>
- Dewi, P. M. (2019). KAJIAN TENTANG PERKEMBANGAN GLOBALISASI DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. In *JULI* (Vol. 2, Issue 1). <https://isharyanto.wordpress.com/serambi/hukum-dan-globalisasi/>
- Febria Nurita, R., & Sugiarto, L. (2018). MEMBANGUN BUDAYA HUKUM INDONESIA DI ERA GLOBALISASI. In *Jurnal Cahaya Keadilan* (Vol. 6, Issue 1).
- Lazarus. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Pengaruh Teknologi dan Globalisasi Terhadap Sistem Hukum dan Identitas Sosial Masyarakat*. 2(2), 398. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11782822>